



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wagianto
2. Tempat lahir : Namo Tongan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 12 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa Wagianto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAGIANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGIANTO dengan pidana selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit,Dikembalikan kepada pihak perkebunan PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa WAGIANTO bersama PLENGKI (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Areal Divisi III TM 2011 Blok G PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wib, PLENGKI (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu PLENGKI (DPO) berbicara kepada terdakwa "Kemanalah kita cari uang ini ?", namun terdakwa tidak terlalu menghiraukannya, beberapa saat kemudian PLENGKI (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ke Kebun PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling sambil terdakwa melihat di tangannya PLENGKI (DPO) memegang 1 (satu) bilah egrek, setelah tiba di Areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling PLENGKI (DPO) langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh dengan menggunakan egrek yang PLENGKI (DPO) telah bawa sebelumnya, setelah jatuh ke tanah terdakwa bertugas melangsirnya ke dalam parit batas/pringgian perkebunan dengan cara memikulnya di pundak terdakwa sampai 11 (sebelas) kali terdakwa lakukan hingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang di dalam parit batas/pringgian perkebunan, kemudian setelah itu terdakwa bersama PLENGKI (DPO) kembali melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya di pundak masing-masing ke Areal Perkebunan milik warga yang bersebelahan dengan Perkebunan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LNK Tanjung Keliling menjadi 1 (satu) tumpukan, lalu setelah itu terdakwa dan PLENGKI (DPO) pulang ke rumah masing-masing, dimana PLENGKI (DPO) membawa kembali egreknya ke rumahnya dan sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bersama PLENGKI (DPO) kembali lagi ke Perkebunan milik warga tersebut dengan maksud untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke tempat yang lebih aman, namun saat terdakwa bersama PLENGKI (DPO) melangsiri buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul buah tersebut di atas pundak, Petugas Keamanan Perkebunan yakni saki DEDI SUSILO bersama saksi IRWANTO dan saksi LEODWEIK NABABAN melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sedangkan PLENGKI (DPO) berhasil kabur dengan berlari ke arah perkampungan warga, kemudian petugas keamanan perkebunan memperlihatkan dan menanyakan perihal 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui buah kelapa sawit tersebut adalah milik dari Perkebunan PT. LNK Perkebunan Tanjung keliling yang sebelumnya terdakwa bersama PLENGKI (DPO) ambil dengan menggunakan egrek, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa buah kelapa sawit di amankan ke Polsek Kuala untuk di proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa WAGIANTO bersama PLENGKI (DPO) tidak ada ijin dari pihak PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit, sehingga pihak Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
KEDUA :

Bahwa terdakwa WAGIANTO bersama PLENGKI (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Areal Divisi III TM 2011 Blok G PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan /

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memungut hasil perkebunan” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wib, PLENGKI (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu PLENGKI (DPO) berbicara kepada terdakwa “Kemanalah kita cari uang ini ?”, namun terdakwa tidak terlalu menghiraukannya, beberapa saat kemudian PLENGKI (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ke Kebun PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling sambil terdakwa melihat di tangannya PLENGKI (DPO) memegang 1 (satu) bilah egrek, setelah tiba di Areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling PLENGKI (DPO) langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh dengan menggunakan egrek yang PLENGKI (DPO) telah bawa sebelumnya, setelah jatuh ke tanah terdakwa bertugas melangsirnya ke dalam parit batas/pringgian perkebunan dengan cara memikulnya di pundak terdakwa sampai 11 (sebelas) kali terdakwa lakukan hingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang di dalam parit batas/pringgian perkebunan, kemudian setelah itu terdakwa bersama PLENGKI (DPO) kembali melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya di pundak masing-masing ke Areal Perkebunan milik warga yang bersebelahan dengan Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling menjadi 1 (satu) tumpukan, lalu setelah itu terdakwa dan PLENGKI (DPO) pulang ke rumah masing-masing, dimana PLENGKI (DPO) membawa kembali egreknya ke rumahnya dan sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bersama PLENGKI (DPO) kembali lagi ke Perkebunan milik warga tersebut dengan maksud untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke tempat yang lebih aman, namun saat terdakwa bersama PLENGKI (DPO) melangsiri buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul buah tersebut di atas pundak, Petugas Keamanan Perkebunan yakni saki DEDI SUSILO bersama saksi IRWANTO dan saksi LEODWEIK NABABAN melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sedangkan PLENGKI (DPO) berhasil kabur dengan berlari ke arah perkampungan warga, kemudian petugas keamanan perkebunan memperlihatkan dan menanyakan perihal 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui buah kelapa sawit tersebut adalah milik dari Perkebunan PT. LNK Perkebunan Tanjung keliling yang sebelumnya terdakwa bersama PLENGKI (DPO) ambil dengan menggunakan egrek, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa buah kelapa sawit di amankan ke Polsek Kuala untuk di proses hukum selanjutnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WAGIANTO bersama PLENGKI (DPO) tidak ada ijin dari pihak PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit, sehingga pihak Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Susilo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Plengki (DPO) di Areal Divisi III TM 2011 Blok G PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Leodweik Nababan dan saksi Irwanto sedang patroli, kami melihat pohon sawit yang baru dipanen, kemudian kami mencari buah yang baru dipanen tersebut disekitar perkebunan PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling dan 100 meter di kebun masyarakat kami temukan tumpukan buah sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling lalu kami sembunyi di areal perkebunan warga menunggu siapa yang mengambil tumpukan buah sawit tersebut dan tak lama kemudian datang Terdakwa dan Plengky (DPO) dan saat Terdakwa memikul sawit kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Plengky (DPO) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;
 - Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Irwanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Plengki (DPO) di Areal Divisi III TM 2011 Blok G PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Leodweik Nababan dan saksi Dedi Susilo sedang patroli, kami melihat pohon sawit yang baru dipanen, kemudian kami mencari buah yang baru dipanen tersebut disekitar perkebunan PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling dan 100 meter di kebun masyarakat kami temukan tumpukan buah sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling lalu kami sembunyi di areal perkebunan warga menunggu siapa yang mengambil tumpukan buah sawit tersebut dan tak lama kemudian datang Terdakwa dan Plengky (DPO) dan saat Terdakwa memikul sawit kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Plengky (DPO) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;
 - Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Leodweik Nababan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Plengki (DPO) di Areal Divisi III TM 2011 Blok G PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Irwanto dan saksi Dedi Susilo sedang patroli, kami melihat pohon sawit yang baru dipanen, kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mencari buah yang baru dipanen tersebut disekitar perkebunan PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling dan 100 meter di kebun masyarakat kami temukan tumpukan buah sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling lalu kami sembunyi di areal perkebunan warga menunggu siapa yang mengambil tumpukan buah sawit tersebut dan tak lama kemudian datang Terdakwa dan Plengky (DPO) dan saat Terdakwa memikul sawit kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Plengky (DPO) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;

- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Angga P. Pasaribu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Plengki (DPO) di Areal Divisi III TM 2011 Blok G PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Dedi Susilo dan temannya yang sedang patroli dan melaporkan bahwa mereka melihat pohon sawit yang baru dipanen, kemudian mereka mencari buah yang baru dipanen tersebut disekitar perkebunan PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling dan dari 100 meter di kebun masyarakat mereka menemukan tumpukan buah sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Marihot P. Sinaga, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Plengki (DPO) di Areal Divisi III TM 2011 Blok G PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mendapat laporaan dari saksi Dedi Susilo dan temannya yang sedang patroli dan melaporkan bahwa mereka melihat pohon sawit yang baru dipanen, kemudian mereka mencari buah yang baru dipanen tersebut disekitar perkebunan PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling dan dari 100 meter di kebun masyarakat mereka menemukan tumpukan buah sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Divisi III TM 2011 Blok G PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Plengki (DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Plengki (DPO) mengajak Terdakwa mengambil buah sawit milik perkebunan PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling dan sesampai dikebun PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling kemudian Plengki (DPO) mengegrek 11 tandan buah sawit dan kemudian Terdakwa melangsirnya ke kebun milik warga kemudian kami pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB kami kembali untuk memindahkan buah sawit tersebut ketempat yang lebih aman namun saat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melangsir, security berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Plengki (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Divisi III TM 2011 Blok G PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Plengki (DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar awalnya Plengki (DPO) mengajak Terdakwa mengambil buah sawit milik perkebunan PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling dan sesampai dikebun PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling kemudian Plengki (DPO) mengegrek 11 tandan buah sawit dan kemudian Terdakwa melangsirnya ke kebun milik warga kemudian kami pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB kami kembali untuk memindahkan buah sawit tersebut ketempat yang lebih aman namun saat kami melangsir, security berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Plengki (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Wagianto sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Divisi III TM 2011

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Sth



Blok G PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Plengki (DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Areal Divisi III TM 2011 Blok G PT Perkebunan LNK Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Plengki (DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dimana pembagian tugas Plengki (DPO) mengegrek 11 tandan buah sawit sedangkan Terdakwa melangsirnya ke kebun milik warga a dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Plengki (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang melangsir dan memikul buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit, merupakan milik PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wagianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit,

Dikembalikan kepada PT Perkebunan LNK Tanjung Keliling Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H dan Dr. Edy Siong, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

N a s r i, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14